

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komedi merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang telah ada sejak lama dan berkembang pesat dalam masyarakat modern. Salah satu bentuknya yang sedang populer adalah "*Roasting*". *Roasting* adalah jenis komedi di mana seseorang dijadikan objek ejekan atau kritik yang disampaikan dengan maksud untuk menghibur penonton.¹

Roasting berkaitan erat dengan sindiran atau satire yang menyoroti berbagai fenomena sosial terkait dengan individu atau bintang tamu yang menjadi objek *roasting*.² Fenomena ini biasanya terjadi dalam acara-acara tertentu, seperti program televisi atau acara stand-up comedy, di mana seorang bintang tamu *di-roasting* oleh komedian lain. Tujuannya bukan hanya untuk membuat penonton tertawa, tetapi juga untuk mengajak mereka berpikir tentang norma-norma sosial, perilaku publik, atau bahkan tren yang sedang berlangsung.

Roasting dapat menciptakan ruang untuk refleksi dan diskusi. Misalnya, dengan mengeksplorasi kebiasaan, gaya hidup, atau pernyataan kontroversial dari bintang tamu, *roasting* bisa menjadi cara untuk mengkritik atau mengomentari isu-isu yang lebih besar dalam masyarakat. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa *roasting* harus dilakukan dengan bijaksana, karena terlalu banyak sindiran atau kritik dapat berpotensi menyakiti perasaan individu yang *di-roasting* atau mengundang kontroversi di kalangan audiens.

Menurut Michallon, perbedaan *roasting* dengan bullying (perundungan) dan olok-olok biasa terletak pada tujuannya yang justru

¹ Ismail Jalili dan Fadillah Ulfa, *Etika Roasting di Indonesia: Perspektif Hukum Islam*, *Taqrib: Journal of Islamic Studies and Education* 2, no. 1 (2024): 53.

² Dody Putra Sudjarmiko dan Dani Hariyanto, *Satire dan Kritik Sosial dalam Stand-Up Roasting Mamat Alkatiri*, *Journal of Library and Archival Science* 1, no. 1 (2024): 4.

dimaksudkan untuk menghormati seseorang dengan cara tersendiri.³ *Roasting* juga mensyaratkan keterlibatan dan kerelaan seseorang yang menjadi obyek. *Pe-roasting* juga wajib mengapresiasi keluasan hati obyek yang mampu menerjemahkan semua olok-olok yang didengarnya hanya sebagai produk hiburan lawak. Perlu dicatat, seorang individu yang dijadikan objek *roasting* harus sudah sepakat untuk di “*ROASTING*”.⁴

Hiburan dan canda-tawa termasuk humor pada dasarnya diperbolehkan, namun harus mengikuti rambu dan syarat yang mesti diperhatikan.⁵ Islam mengedepankan pentingnya menjaga kehormatan, martabat, dan perasaan orang lain. Al-Qur'an dan hadis memberikan pedoman mengenai larangan untuk mencela, menghina, atau merendahkan orang lain, seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Hujurat: 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.”⁶

³ “Hukum Komedi ‘Roasting’ menurut Islam” *Ikhbar*, diakses 10 Mei 2025
<https://ikhbar.com/tadris/hukum-komedi-roasting-menurut-islam/>

⁴ Eka Indriani, Syarial Fahmi Dalimunthe, dan Muhammad Surif, “Analisis Wacana pada *Roasting* Kiki Syahputri terhadap Erick Thohir Menggunakan Teori Norman Fairclough,” *Jurnal BAHAS* 33, no. 2 (2022): 122.

⁵ Yusuf Qaradawi dan Dimas Hakamsyah, *Fikih Hiburan* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 41.

⁶ Al-Qur'an, Al-Hujurat (49): 11.

Ayat ini mengingatkan bagi orang-orang beriman untuk tidak mencela dan mengolok-olok orang lain, karena bisa jadi lebih baik yang diejek daripada yang mengejek. Dalam kitab tafsir *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, karya Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar menjelaskan pada potongan ayat :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka”.

Yakni bisa jadi orang yang diremehkan lebih baik di sisi Allah daripada orang yang meremehkan. Dan pada potongan ayat :

وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ

Artinya : “Dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk”

Artinya, janganlah kalian saling memberi julukan buruk yang dapat membuat orang yang dijuluki merasa marah. Allah melarang hal ini karena dapat menyebabkan permusuhan, seperti memanggil seorang Muslim dengan sebutan “hai fasik” atau “hai munafik,” atau menyebut orang yang baru masuk Islam dengan istilah “hai Yahudi” atau “hai Nasrani,” serta menggunakan panggilan menghina seperti “hai anjing,” “hai keledai,” atau “hai babi.” Namun, jika panggilan tersebut sudah dikenal luas dan tidak menimbulkan kemarahan pada orang yang dipanggil, maka penggunaannya diperbolehkan, seperti al-A’masy (orang yang sakit mata) atau al-A’raj (orang pincang), yang merupakan sebutan bagi dua orang perawi hadits.⁷

Pesan utama dari tafsiran pada potongan ayat ini adalah pentingnya menghormati satu sama lain, menghindari perilaku yang merendahkan dan memanggil atau memberi julukan yang buruk kepada orang lain, namun jika

⁷ “Surat Al-Hujurat Ayat 11,” *TafsirWeb*, diakses 15 Mei 2025, <https://tafsirweb.com/9781-surat-al-hujurat-ayat-11.html>.

julukan yang buruk tidak membuat orang tersebut marah, maka penggunaan julukan tersebut diperbolehkan, ini bisa dianalogikan kepada praktik *roasting*, karena *roasting* adalah kegiatan menghina seseorang namun sudah disetujui oleh pihak yang dijadikan objek *roasting* tersebut. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku *roasting* bisa menjadi dilarang apabila terkesan membuka aib tanpa seizin orang yang menjadi objek *roasting*, karena hal itu bisa membuat malu dan jengkel orang yang *di-roasting*. Namun jika *roasting* itu dilakukan dengan mendapat izin dari orang yang *di-roasting* sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan komika, maka hal itu boleh saja selama dalam taraf kewajaran.⁸

Berikutnya ada pada ayat selanjutnya yaitu QS. Al-Hujurat ayat 12 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا ؕ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ ؕ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang.”

Ayat ini juga menjelaskan tentang beberapa tindakan yang tercela, diantaranya berprangka buruk terhadap orang baik, mencari keburukan orang dan menggunjing, dalam kitab tafsir *Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir*, karya Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar menjelaskan pada potongan ayat :

وَلَا تَجَسَّسُوا

⁸ “Hukum *Roasting* dalam Islam,” *Bincang Syariah*, diakses 15 Mei 2025, <https://bincangsyariah.com/hukum-islam/ubudiyah/hukum-roasting-dalam-islam/>.

Artinya : “Dan janganlah mencari-cari keburukan orang”,

Makna (التجسس) yakni mencari-cari aib dan keburukan yang tersembunyi.

Beberapa Hadist menyebutkan bahwa menghina orang lain merupakan perilaku tercela bahkan masuk ke kategori dosa besar.⁹ Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* bahwa Rasulullah *shalallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :

سَبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

Artinya : “Mencela seorang muslim adalah kefasikan (dosa besar), dan memerangi mereka adalah kekafiran.”¹⁰

وكان صلى الله عليه وسلم يقول : (إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحَسَّسُوا، وَلَا تَجَسَّسُوا، وَلَا تَنَافَسُوا، وَلَا تَحَاسَدُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا؛ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ - إِخْوَانًا) متفق علي

Artinya : “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Hindarilah berburuk sangka karena sesungguhnya beburuk sangka adalah pembicaraan yang paling dusta dan janganlah mencari-cari aib orang lain, dan janganlah suka memata-matai orang lain, dan janganlah saling berlomba mengambil hak orang, dan janganlah saling dengki, dan janganlah saling membenci, dan janganlah saling tidak peduli, dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara”. (H.R. Bukhari no hadist : 6066 dan Muslim no hadist : 2563.)

Salah satu adab dalam bercanda yaitu jangan sampai bercanda berlebihan karena dalam sebuah hadits disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda:

⁹ “Hukum Menghina atau Memanggil Orang Lain dengan Nama Binatang,” *Muslim.or.id*, diakses 15 Mei 2025, <https://muslim.or.id/50906-hukum-menghina-atau-memanggil-orang-lain-dengan-nama-binatang.html>.

¹⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, no. 48; Muslim, *Shahih Muslim*, no. 64.

وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمَيِّتُ الْقُلُوبَ

Artinya : “Janganlah engkau sering tertawa, karena sering tertawa akan mematikan hati.” (Shahih Sunan Ibnu Majah no 3400).”

Dalam konteks fiqh, berangkat dari sebuah hadist, jika seseorang mencela sesama muslim dengan panggilan yang tidak mengenakan, dia berhak menerima hukuman dari penguasa. Diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhu*, bahwa beliau ditanya mengenai ucapan seseorang kepada orang lain., “Wahai orang fasiq!”, “Wahai orang jelek!” maka beliau *radhiyallahu ‘anhu* berkata :

هَن فَوَاحِشٌ فِيهِنَّ تَعْزِيرٌ وَلَيْسَ فِيهِنَّ حَدٌ

Artinya : “Itu merupakan perbuatan buruk, terdapat hukuman *ta’zir*, namun tidak ada hukuman *hadd* untuknya.” ¹¹

Perbuatan menghina seseorang secara personal individu dengan perkataan terdapat hukuman didalamnya, bukan berupa hukuman *hadd*, yaitu hukuman baku yang telah ditentukan kadarnya oleh syari’at, melainkan berupa *ta’zir*, yaitu hukuman yang kadarnya tidak ditentukan secara baku oleh syari’at, sehingga kembali kepada kebijakan penguasa.

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), sebagai dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, memiliki pengaruh signifikan dalam menilai isu-isu sosial dan budaya di masyarakat. Keduanya sering memberikan interpretasi yang relevan terhadap fenomena kontemporer berdasarkan sumber-sumber syariat. Namun, studi khusus mengenai pandangan kedua organisasi ini terhadap praktik *roasting* dalam komedi masih cukup jarang diulas.

¹¹ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, 8:253; dinilai hasan oleh Al-Albani dalam *Al-Irwa’*, no. 2393.

Penulis belum menemukan pembahasan yang mendalam mengenai pandangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) terkait praktik *roasting*. Namun penulis mengutip dari website Muhammadiyah.id terkait perbuatan merendahkan manusia, “Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW membawa risalah perdamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Karenanya Islam membenci perbuatan yang merendahkan manusia berdasarkan perbedaan golongan baik suku, agama, ras, maupun perbedaan preferensi dan tendensi politik.”¹²

Dalam konteks ini, Muhammadiyah menekankan bahwa setiap individu harus dihormati dan diperlakukan dengan baik, serta menolak segala bentuk ejekan atau penghinaan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun *roasting* mungkin dimaksudkan sebagai hiburan, praktik tersebut perlu ditelaah lebih jauh agar tidak melanggar prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam ajaran Islam.

Salah satu tokoh Muhammadiyah sekaligus Duta Besar RI untuk Lebanon, Hajriyanto Y Thohari, menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menghina orang lain karena merupakan perbuatan yang akan mendapatkan dosa besar “Semua di mata Allah dan di mata Islam sejajar. *Gak* boleh menghina etnis Cina, *gak* boleh menghina orang kulit hitam dari Afrika, *gak* boleh menghina orang India yang gelap, *ndak* boleh menghina orang kulit putih, *nggak* boleh juga menghina orang Arab, lalu menyebutnya Kadrin, apa itu, kadal gurun. Tidak boleh itu dosa besar”.¹³

Penulis juga belum dapat menemukan pembahasan yang mendalam dari Nahdlatul ulama terkait praktik *roasting*, namun penulis mengutip suatu pertanyaan kepada tim redaksi NU Online dari website NU Online :

¹² “Islam Melarang Umatnya Merendahkan Bangsa dan Kelompok Lain yang Berbeda,” *Muhammadiyah.or.id*, 20 Desember 2020, diakses 15 Mei 2025, <https://muhammadiyah.or.id/2020/12/islam-melarang-umatnya-merendahkan-bangsa-dan-kelompok-lain-yang-berbeda/>.

¹³ “Hari Bermuhammadiyah Kabupaten Tegal,” pengajian daring, Ahad, 20 Desember 2020.

“Assalamu 'alikum wr. wb. Redaksi NU Online, kita satu sama lain kadang suka menertawakan orang lain dengan maksud mengolok atau mengejek baik sebagai individu maupun sebagai kelompok sosial. Bagaimana hal demikian dalam pandangan Islam? Atas jawabannya, terima kasih.”

Tim NU Online memberi jawaban dari pertanyaan tersebut :

Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tindakan mengejek, mengolok-olok, dan mengungkit aib serta kekurangan orang lain, bahkan jika hanya dengan isyarat, adalah perbuatan yang tercela.¹⁴

الآفة الحادية عشر السخرية والاستهزاء وهذا محرم مهما كان مؤذيا كما قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول وقد يكون بالإشارة والإيماء

Artinya : “Kerusakan kesebelas adalah ejekan dan olok-olok. Hal ini diharamkan ketika menyakiti pihak lain sebagaimana firman Allah SWT, ‘Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kelompok mengolok-olok kelompok lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok). Jangan pula sekelompok perempuan (mengolok-olok) kelompok perempuan lainnya (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok) lebih baik dari kelompok (yang mengolok-olok),’ (Surat Al-Hujurat ayat 11). Pengertian sukhriyyah atau olok-olok adalah tindakan menghina, merendahkan, dan mengangkat aib serta kekurangan orang lain dengan jalan ‘menertawakannya.’ Hal itu dapat dilakukan dengan perbuatan atau ucapan, terkadang dengan isyarat dan petunjuk tertentu,”¹⁵

Dari kedua pandangan dan arguman dari masing-masing organisasi tersebut, kurang kuat jika ditarik untuk praktik *roasting* melainkan untuk

¹⁴ “Hukum Melempar Senyum Mengejek dan Tertawa Menghina Orang Lain,” *NU Online*, diakses 15 Mei 2025, <https://nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-melempar-senyum-mengejek-dan-tertawa-menghina-orang-lain-jhU2l>.

¹⁵ Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihya’ Ulumiddin*, (Kairo: Darus Syi’ib, t.t), juz IX, 1577–1578.

praktik kehidupan sehari-hari. dalam konteks *roasting*, yang melibatkan sindiran dan kritik, belum ada analisis komprehensif yang menjelaskan bagaimana kedua organisasi ini menilai praktik tersebut dari perspektif hukum Islam dan etika. Fenomena ini penting untuk diteliti, mengingat *roasting* dapat memicu perdebatan tentang batasan humor yang etis dan akhlak dalam Islam, karena *roasting* tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga mencerminkan budaya komunikasi di era modern yang sering melibatkan kritik tajam di ruang publik.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Bekasi karena ada beberapa pertimbangan yang akan menguatkan penelitian ini, diantaranya adalah wilayah Bekasi terkenal dengan kesenian lawak seperti lenong, dan suku Betawi yang dikenal dengan ucapan dan bahasa yang “*nyablak*”, Bekasi termasuk bagian dari wilayah Jabodetabek, yang dimana merupakan tempat komika-komika Nasional bahkan Internasional berkarya di kota tersebut, serta wilayah Bekasi juga merupakan salah satu kota yang kaya akan komika-komika Nasional seperti Adjis Doa Ibu, yang merupakan Presiden komunitas Standupindo, beliau merupakan sosok yang mengurus semua komika dan komunitas se-Indonesia, dan beliau berasal dari Bekasi. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi pandangan kedua organisasi ini secara lebih rinci.

Hal ini dapat memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana praktik *roasting* dipersepsikan dalam konteks ajaran Islam dan bagaimana umat Muslim dapat menavigasi budaya populer dengan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Melalui kajian ini, diharapkan akan diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana praktik tersebut dinilai dari perspektif hukum Islam yang diperkuat dengan dalil, khususnya menurut ulama Muhammadiyah dan NU. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk menunjukkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam budaya populer tanpa mengabaikan esensi adab dan etika. Selain itu juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para

pelaku seni komedi, masyarakat, dan umat Islam secara umum, agar dapat menjadikan humor sebagai sarana hiburan yang mendidik, bermartabat, dan tetap sejalan dengan ajaran agama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa poin utama yang akan menjadi fokus pembahasan dalam proposal penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan ulama Muhammadiyah mengenai persetujuan pada praktik berkomedie dengan cara *me-roasting* seseorang dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan ulama Nahdhatul Ulama mengenai persetujuan pada praktik berkomedie dengan cara *me-roasting* seseorang dalam perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terkait *roasting*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pandangan ulama Muhammadiyah mengenai persetujuan pada praktik berkomedie dengan cara *me-roasting* seseorang dalam perspektif hukum Islam.
2. Menganalisis pandangan ulama Nahdhatul Ulama mengenai persetujuan pada praktik berkomedie dengan cara *me-roasting* seseorang dalam perspektif hukum Islam.
3. Menganalisis perbandingan antara Muhammadiyah dan nahdlatul Ulama terkait *roasting*.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan kontribusi pada kajian hukum Islam kontemporer dengan mengupas isu modern seperti *roasting* dalam komedi dari sudut pandang ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama serta menjadi referensi dalam memahami pandangan keagamaan terhadap budaya populer yang berkembang di masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan komedi dan hiburan.

2. Secara praktis

a. Manfaat untuk penulis

Menambah wawasan dan pemahaman penulis tentang pandangan ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama terhadap fenomena *roasting* dalam komedi serta memberikan pengalaman akademis dalam mengkaji hubungan antara budaya populer dan nilai-nilai keislaman. Selain itu juga Melatih kemampuan penulis dalam menganalisis isu-isu kontemporer melalui perspektif hukum Islam.

b. Manfaat untuk akademis

Memberikan bahan diskusi yang relevan untuk para mahasiswa, dosen, dan peneliti yang tertarik dengan tema hubungan antara agama dan budaya populer serta menjadi referensi tambahan dalam kajian akademis tentang hukum Islam dan seni komedi agar dapat membuka peluang untuk penelitian lanjutan tentang isu-isu sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat Islam.

c. Manfaat untuk masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang batasan humor dalam Islam, sehingga mereka dapat lebih bijak dalam menikmati dan memproduksi hiburan, selain itu untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga adab dan etika dalam berkomunikasi, terutama melalui media yang berpotensi menjangkau khalayak luas dan menyediakan pedoman praktis bagi masyarakat dalam menilai dan merespons fenomena *roasting* secara kritis, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

E. Kerangka Berpikir

DR. Yusuf Al-Qaradhawi dalam karangannya yang berjudul *Fiqh Al-Lahwi wa At-Tarwih* menyebutkan beberapa batasan-batasan syar'i dalam canda-tawa, diantaranya :

- 1) Tidak boleh menggunakan kebohongan dan membuat-buat dalam mencandai orang.
- 2) Candaan yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur penghinaan ataupun pelecehan terhadap orang lain. Kecuali, kalau yang bersangkutan mengizinkan dan rela.
- 3) Jangan sampai mengagetkan atau menimbulkan ketakutan bagi muslim yang lain.
- 4) Tidak boleh bercanda dalam situasi serius, atau tertawa dalam suasana duka.
- 5) Candaan yang dilontarkan sebaiknya yang masuk akal, tidak berlebihan dan sewajarnya.¹⁶

Pada point ke-dua disebutkan bahwa candaan dalam Islam memiliki batasan yang jelas dan harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai akhlak dan syariat. Salah satu prinsip penting dalam bercanda adalah memastikan bahwa tindakan tersebut tidak mengandung unsur penghinaan, pelecehan, atau merendahkan martabat orang lain. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam QS. Al-Hujurat (49:11), yang melarang umat Islam untuk saling

¹⁶ Yusuf Qaradawi dan Dimas Hakamsyah. *Fikih hiburan*. Pustaka Al-Kautsar, (2009), 40.

mengolok-olok, karena tindakan tersebut dapat menyakiti hati dan mencederai kehormatan seseorang. Selain itu, Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadisnya bahwa seorang Muslim tidak boleh menzalimi, merendahkan, atau menyakiti saudaranya. Oleh karena itu, bisa disimpulkan, candaan yang mengandung hinaan atau pelecehan, seperti *roasting*, bertentangan dengan ajaran Islam.

Pada dasarnya, *roasting* memiliki persetujuan antara *pe-roasting* dan yang *di-roasting*. Dalam buku “*Pecahkan*” karya Pandji Pragiwaksono, istilah *roasting* berasal dari kata “*roast*”, yang digunakan untuk menggambarkan aktivitas komika dalam meledek komika lain atau tokoh tertentu dalam konteks komedi. Umumnya, proses *roasting* dilakukan dengan persetujuan dan perencanaan matang antara roaster dan pihak yang akan di-roast sebelum ditampilkan di hadapan penonton.¹⁷ Maka apakah hukumnya tetap tidak boleh?

Roasting dapat memberikan manfaat (masalahah), seperti hiburan dan meningkatkan hubungan sosial, tetapi juga berpotensi menimbulkan mudarat (mafsadah), seperti merusak kehormatan atau menyebabkan konflik.

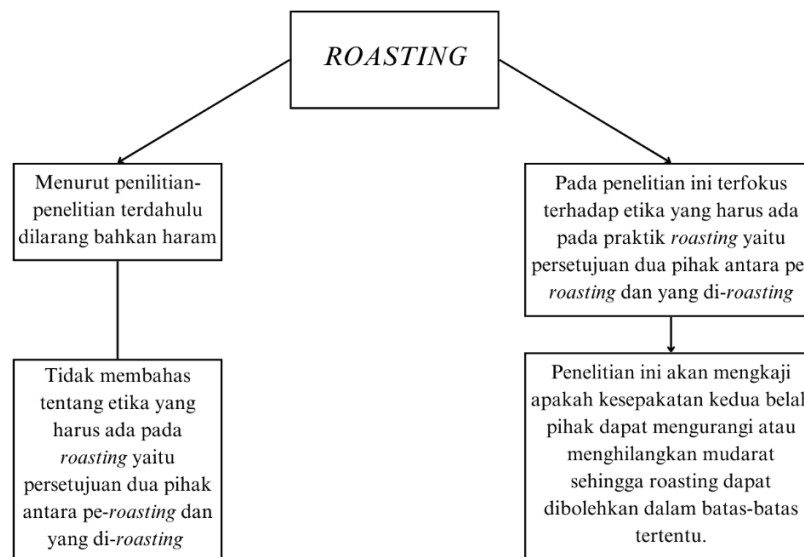
Maslahah dan Mafsadah dalam *Roasting*, Kaidah Fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : (Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih manfaat).

Implikasi: Penelitian ini akan mengkaji apakah kesepakatan kedua belah pihak dapat mengurangi atau menghilangkan mudarat sehingga *roasting* dapat dibolehkan dalam batas-batas tertentu.

¹⁷ Pandji Pragiwaksono dan Ulwan Fakhri, *Pecahkan* (Jakarta Pusat: PT Wongsoyudan Pratama Indonesia, 2021), 16.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Penelitian Terdahulu

Hukum Perbuatan Roasting dalam Stand Up Comedy ditinjau berdasarkan ketentuan Syari'at Islam yang ditulis oleh Mustafid mengkaji bagaimana hukum *me-roasting* seseorang dalam berkomedi ditinjau dari sisi syariat Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa candaan dalam Islam bukan merupakan sesuatu yang baru dan tidak ditolak oleh Islam, tentunya candaan tersebut harus sesuai dengan syari'at Islam. Maka dari itu, kaum muslimin yang berkomedi namun mengandung unsur mengejek dan mengolok-olok seseorang atau suatu kelompok, maka Islam melarangnya.¹⁸

Ismail Jalili membuat penelitian pada tahun 2024 tentang Etika *Roasting* di Indonesia menurut Hukum Islam melalui studi hadist Nabi SAW dan evaluasi aplikasinya di era kontemporer, yakni dengan cara memahami pandangan islam tentang *roasting*, batasan humor dan penghinaan didalam hadist serta penerapan syari'ah dalam konteks modern. Hasil dari penelitian

¹⁸ Mustafid, "Hukum Perbuatan *Roasting* dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 7, no. 2 (2021): 238–248.

tersebut menunjukkan bahwa islam membolehkan humor selama tidak mengandung unsur penghinaan atau merendahkan martabat orang lain.¹⁹

Skripsi Rizqi Febrian Maulana, “Fenomena Roasting Perspektif Hadis dalam Sunan Al-Tirmidhi Nomor Indeks 1930 (Kajian Ma’ani Al-Hadith dengan Pendekatan Ilmu Psikologi Abnormal)”. Pada penelitian ini disimpulkan Hadis ini dapat dijadikan hujjah karena statusnya adalah *Sahih Lighairihi*. Oleh karena itu, seharusnya kita dilarang melakukan *roasting*, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis yang dibahas dalam karya tulis ini. Hadis Riwayat al-Tirmidhi nomor 1930 tentang menutupi aib saudara dapat dijadikan hujjah, yang menegaskan bahwa kita dilarang melakukan *roasting*. Fenomena *roasting* ini, menurut perspektif psikologi abnormal, dapat memicu gangguan jiwa parsial, seperti neurosis.²⁰

Pada tahun yang sama, Nabila Khairun Nisa, Muhammad Patuloh Fajar, Hafizul Fadli, Delia Putri dan Fahmi Ahmad melakukan penelitian yang membahas tentang hukum *roasting* didalam agama islam interpretasi kontemporer terhadap hadist Nabi SAW. Penelitian ini menyimpulkan bahwa humor atau lelucon bukanlah suatu hal yang baru di dalam islam. Humor atau lelucon dalam islam diperbolehkan asal sesuai dengan syari’at islam. Sedangkan *roasting* yang membawa unsur mengolok-olok atau mengumbar aib orang lain tidak diperbolehkan dalam islam. *Roasting* juga merupakan suatu tindakan yang seharusnya di hindari dan tidak dilakukan dengan apapun alasannya karena sudah dijelaskan dalam hadis Riwayat Sunan Al-Tirmidzi.²¹

¹⁹ Ismail Jalili dan Fadillah Ulfa, *Etika Roasting di Indonesia: Perspektif Hukum Islam*, *Taqrib: Journal of Islamic Studies and Education* 2, no. 1 (2024):

²⁰ Rizqi Febrian Maulana. “Fenomena Roasting Perspektif Hadis Dalam Sunan Al-Tirmidhi Nomor Indeks 1930 (Kajian Ma’ani Al-Hadith dengan Pendekatan Ilmu Psikologi Abnormal).” Skripsi, 2023.

²¹ Nabila Khairun Nisa, Muhammad Patuloh Fajar, Hafizul Fadli, Delia Putri, dan Fahmi Ahmad. “Tinjauan Bentuk *Roasting* Sebelum Dalam Islam: Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW.” (2024).

Penelitian dengan judul “Pengaruh Komika: Kiky Saputri *Roasting* Isu Politik dan Pejabat Politik Indonesia di Social Media”, yang dibuat oleh Bunga Nur Islami, mengidentifikasi dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan deskriptif, menjelaskan bahwasanya *roasting* yang dilakukan oleh Kiky Saputri mendapatkan apresiasi dan penghargaan yang tinggi akan keberaniannya dalam mengungkapkan sebuah isu politik yang ada dalam pejabat politik, hal yang tidak bisa diungkapkan oleh masyarakat akhirnya merasa telah diwakilkan oleh para komika atas *roasting* yang dilakukan. Penelitian ini merumuskan bahwa *me-roasting* harus tahu batasan jangan sampai mencampuri urusan privasi, sehingga tidak ada hati yang terluka dan semua orang bahagia.²²

Selanjutnya pada penelitian yang dibuat oleh Nanik Setyawati, Eva Ardiana Indrariansi dan Ick Prayogi, melakukan penelitian tentang bahasa pelesetan sebagai olok-olokan dalam *roasting* Kiky Saputri di youtube channelnya, pada penelitian ini berfokus pada penggunaan bahasa pelesetan dalam praktik *roasting*, bahasa pelesetan dominan digunakan karena terdapat kedekatan emosional antara Kiky Saputri dan yang *diroasting*.²³

Fikih Hiburan yang merupakan terjemahan dari buku *Fiqh Al-Lahwi Wa At-Tarwih* yang ditulis oleh DR. Yusuf Al-Qaradhawi, mengupas kajian ilmiah tentang hiburan yang dibolehkan dan diharamkan dalam islam, beliau mengklasifikasikan bahwa hiburan ada yang diperbolehkan karena bermanfaat bagi orang lain dan adapula yang tidak diperbolehkan karena berbahaya.²⁴

²² Bunga Nur Islami. “Pengaruh Komika: Kiky Saputri *Roasting* Isu Politik dan Pejabat Politik Indonesia di Sosial Media.” *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 281–289.

²³ Nanik Setyawati, Eva Ardiana Indrariansi, dan Ick Prayogi, “Bahasa Pelesetan sebagai Olok-olokan dalam *Roasting* Kiky Saputri di YouTube Channel,” *DEIKTIS: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 4, no. 2 (2024): 94–106.

²⁴ Yusuf Al-Qaradawi, *Fikih Hiburan*, diterjemahkan oleh Dimas Hakamsyah (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009).

Tabel 1. 1 Persamaan dan perbedaan Pada Penelitian yang Relevan

No.	Nama, Tahun	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mustafid, (2021)	Hukum Perbuatan <i>Roasting</i> dalam Stand Up Comedy ditinjau berdasarkan Ketentuan Syari'at Islam	a. Jenis penelitian kualitatif. b. Menggunakan dalil Al-Hujurat ayat 11.	a. Tidak membahas tentang persetujuan dua pihak antara pe- <i>roasting</i> dan yang di- <i>roasting</i> . b. Tidak ada wawancara kepada organisasi agama. c. Kesimpulan penelitian adalah melarang <i>roasting</i> karena tidak sesuai syariat Islam dan haram hukumnya.
2.	Ismail Jalili, Fadillah ulfa, Napisah, (2024)	Etika <i>Roasting</i> di Indonesia: Perspektif Hukum Islam	a. Jenis penelitian kualitatif.	a. Tidak membahas tentang persetujuan dua pihak antara pe- <i>roasting</i> dan yang di- <i>roasting</i> . b. Banyak menggunakan hadist dalam mengulik penelitian. c. Mengkaji legalitas kasus <i>roasting</i> di Indonesia. d. Tidak ada wawancara kepada organisasi agama. e. Menyimpulkan hasil penelitian

				bahwa <i>roasting</i> harus dilakukan penuh kehati-hatian dalam perspektif hukum Islam.
3.	Rizqi Febrian Maulana, (2023)	Fenomena <i>Roasting</i> Perspektif Hadis dalam Sunan Al-Tirmidhi Nomor Indeks 1930 (Kajian <i>Ma'ani Al-Hadith</i> dengan Pendekatan Ilmu Psikologi Abnormal)	a. Jenis penelitian kualitatif.	a. Tidak membahas tentang persetujuan dua pihak antara pe-<i>roasting</i> dan yang di-<i>roasting</i>. b. Tidak ada wawancara kepada organisasi agama. c. Mengkaji kepada kesehatan mental seseorang yang dijadikan objek <i>roasting</i>. d. Berfokus pada dalil hadist tentang larangan membuka aib seseorang. e. Hasil skripsi ini menyimpulkan bahwa <i>roasting</i> dilarang sesuai kajian hadist pada skripsi tersebut, dan juga karena mengakibatkan kerusakan mental.

4.	Nabila Khairun Nisa, Muhammad Patuloh Fajar, Hafizul Fadli, Delia Putri, Fahmi Ahmad, (2024)	Tinjauan Bentuk <i>Roasting</i> Sebelum dalam Islam: Interpretasi Kontemporer Terhadap Hadis Nabi SAW	a. Jenis penelitian kualitatif.	a. Tidak membahas tentang persetujuan dua pihak antara pe-<i>roasting</i> dan yang di-<i>roasting</i>. b. Tidak ada wawancara kepada organisasi agama. c. Kesimpulan pada penelitian ini adalah melarang <i>roasting</i>.
5.	Bunga Nur Islami, (2022)	Pengaruh Komika: Kiky Saputi <i>Roasting</i> Isu Politik dan Pejabat Politik Indonesia di Sosial Media	a. Jenis penelitian kualitatif.	a. Tidak membahas tentang persetujuan dua pihak antara pe-<i>roasting</i> dan yang di-<i>roasting</i>. b. Tidak ada wawancara kepada organisasi agama.
6.	Nanik Setyawati, Eva Ardiana Indrariansi, Icut Prayogi, (2024)	Bahasa Pelesetan sebagai Olok-olokan dalam <i>Roasting</i> Kiki Saputri di Youtube <i>Channel</i>	a. Jenis penelitian kualitatif	a. Tidak membahas tentang persetujuan dua pihak antara pe-<i>roasting</i> dan yang di-<i>roasting</i>. b. Tidak ada wawancara kepada organisasi agama.

Penelitian terdahulu tentang *roasting* banyak yang melahirkan kesimpulan bahwa *roasting* dilarang secara syariat Islam, pada penelitian terdahulu pula banyak yang tidak membahas secara mendalam terkait persetujuan dua pihak antara *pe-roasting* dan yang *di-roasting* serta tidak ada wawancara langsung kepada organisasi agama Islam khususnya di Indonesia.

Penelitian ini akan melengkapi terhadap penelitian sebelumnya berupa pembahasan mendalam pada etika *roasting* yaitu persetujuan antara *pe-roasting* dan yang *di-roasting* dan juga wawancara kepada organisasi agama Islam yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) untuk meminta dalil dan kejelasan hukum Islam tentang praktik *roasting*.

